

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

Hasrul Fitriyadi^a, H.M. Pangeran^b, Amir Ilyas^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Email: dedsfritriyadi@yahoo.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

^c Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Article Info

Article History:

Received : 07-08-2019

Revised : 12-02-2020

Accepted : 27-02-2020

Published : 29-02-2020

Keywords:

Criminal

General Election

Gakkumdu

Abstract

This study purposes are to find out about the handling of General Election Crimes by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) and to find out what factors are obstacles to Gakkumdu in the process of handling General Election Crimes. This type of writing is empirical legal research. This research was conducted in three locations, namely Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, Majene Regency, West Sulawesi Province, and Makassar City, South Sulawesi Province. The analysis using descriptive methods and then using the comparative method to find similarities and differences in information to be used as a comparison in order to produce good scientific work. The results of the study found that the handling of election criminal acts by Gakkumdu based on empirical facts in the field, had been carried out properly and according to the rules of the electoral criminal procedure law although almost none of the perpetrators of election criminal offenses were convicted by the Court. Ineffective law enforcement of election criminal acts by election organizers is more due to several factors, namely legal substance, structure, legal culture, facilities and infrastructure. Similarities and differences to Gakkumdu in handling election cases from 3 research locations conducted are relatively the same as the previous conclusions and the difference is only in cases handled by Gakkumdu Majene where cases that are handled up to the stage of the Court's Decision even though ultimately remain convicted freely by the District Court Judges Majene.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-08-2019

Direvisi : 12-02-2020

Disetujui : 27-02-2020

Diterbitkan : 29-02-2020

Kata Kunci:

Pidana

Pemilihan Umum

Gakkumdu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Gakkumdu dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Tipe penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan selanjutnya menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan informasi untuk dijadikan perbandingan guna menghasilkan karya ilmiah yang baik. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu berdasarkan fakta empiris di

lapangan, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai menurut aturan hukum acara pidana pemilu meskipun hampir tidak ada satupun pelaku pelanggaran Pidana Pemilu yang dihukum oleh Pengadilan. Tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu lebih dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur, budaya hukum, sarana dan prasarana. Persamaan dan perbedaan terhadap Gakkumdu dalam penanganan perkara Pemilu dari 3 lokasi penelitian yang dilakukan relatif sama dengan kesimpulan sebelumnya dan perbedaannya hanya pada perkara yang ditangani oleh Gakkumdu Majene dimana perkara yang ditangani sampai pada tahap Putusan Pengadilan meskipun pada akhirnya tetap divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene.

PENDAHULUAN

Pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan/diselenggarakan oleh sebuah negara. Aspek normatif tersebut biasanya termuat dalam konstitusi pada masing masing negara seperti dalam UUD NRI Tahun 1945.¹ Salah satu wujud pelaksanaan prinsip demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana untuk mengisi jabatan kenegaraan dalam semua sistem demokrasi, pejabat kepala pemerintahan itu selalu diangkat melalui pemilihan yang bersifat demokratis. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau oleh suatu badan pemilih yang ditetapkan secara demokratis pula. Sehingga Pemilu merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas Negara. Jimly Asshidiq² berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi, yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga demokrasi juga membuka ruang bagi keterlibatan penuh warga Negara dalam penentuan pendapat politik.

Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas Pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat Undang-Undang harus membuat aturan yang berisi ancaman sanksi terhadap praktik curang atau pelanggaran Pidana Pemilu. Berdasarkan deskripsi tersebut, kemudian dikemukakan bahwa maksud penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya melindungi peserta Pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam mempresentasikan aspirasi pemilih.

¹ Achmad Ruslan, "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Jurnal Ilmu Hukum Ammannna Gappa* 21 No 1 (2013): 46-47.

² Abdul Razak. *Pemilihan Umum dan Transisi Demokrasi*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 85.

Demi terciptanya asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang (*malpractices*) sebagai suatu tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.³

Melalui Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI dibentuk suatu forum yang berisi tiga institusi yang terlibat dalam penanganan perkara Pidana Pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran atau kejahatan terhadap pemilihan yang menyangkut Pidana maka Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selain itu, mekanisme yang digunakan oleh sentra Gakkumdu ini memiliki hukum acara tersendiri yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 31 Tahun 2018. Aturan ini secara tata urutan dan proses peradilan Pidana tidak jauh berbeda dengan hukum acara Pidana umumnya. Namun beberapa prosedur dan proses administrasi menginduk kepada badan pengawas Pemilu. Keberadaan sentra Gakkumdu yang seharusnya mempermudah penanganan tindak pidana justru seringkali menghambat penanganan tindak pidana pemilu.

Dilihat dari beberapa kasus laporan yang masuk ke Gakkumdu terkait dugaan tindak Pidana Pemilu, hanya beberapa laporan yang diproses dan dilanjutkan ke Pengadilan seperti yang sering kita lihat di media belakangan ini. . Data terakhir yang dihimpun oleh Bawaslu, jumlah pelanggaran Pemilu adalah 6455 pelanggaran Pemilu, dimana sebanyak 555 merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan hanya sebanyak 49 kasus yang naik ke pengadilan kemudian 43 yang sudah inkrah.⁴ Oleh karena itu penulis ingin melihat sejauh mana efektivitas penegakan Hukum oleh Gakkumdu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu ditinjau dari substansinya, strukturnya, dan juga kulturnya.

Tipe penulisan ini adalah penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang lebih mengutamakan penggunaan

³ *International Elecroral Standards, Guidelines for the Legal Framework of Elections*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electroral Assistance, 2002), 93.

⁴ Sumber Data dari Bawaslu RI per 15 Maret 2019.

data primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya).⁵ Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan dalam Pemilihan Umum 2019 ini sudah terdapat beberapa bentuk pelanggaran Pidana Pemilihan Umum (Data Prapenelitian dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*). Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat dengan penelitian dan selanjutnya menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan informasi untuk dijadikan perbandingan guna menghasilkan karya ilmiah yang baik.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH GAKKUMDU

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁶ Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pemilu terdiri dari 2 (dua) Bab pada Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam Bab yang Pertama, yaitu mengatur mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang berisi tiga bagian. Bagian kesatu dari Bab yang Pertama Buku Kelima UU Pemilu diatur mengenai tata cara penanganan tindak pidana Pemilu atau hukum acara tindak pidana Pemilu. Dalam bagian kedua diatur tentang Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu Sedangkan bagian Ketiga diatur mengenai Sentra Gakkumdu. Dalam bab yang kedua, dari buku Kelima UU Pemilu diatur tentang Ketentuan Pidana Pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah aturan khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu.

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu dimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.⁷

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: a) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan. b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu. c) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi. terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, SOP ini diharapkan akan mudah untuk menjadi panduan kerja bagi petugas Sentra Gakkumdu di seluruh tingkatan.⁸

Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal

⁷ Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 No 2 (2018): 360.

⁸ *Ibid.* 361

laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilu melakukan pembahasan pertama, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa. Pembahasan pertama tersebut dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengupulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.⁹

Setelah dilakukan pembahasan pertama, Bawaslu melakukan kajian dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa dan dilaksanakan dalam kurung waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah laporan diterima diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Selanjutnya, hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian laporan/temuan. Selain itu, hasil penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan membuat Laporan Hasil Penyelidikan.¹⁰

Proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan dilakukan paling lambat sampai 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya laporan/temuan oleh Pengawas Pemilu. Selanjutnya setelah dilakukan kajian, Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa melakukan pembahasan kedua pada hari kelima tersebut. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/atau temuan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.¹¹

Dalam hal laporan/temuan diteruskan ke tahap penyidikan, Pengawas Pemilu meneruskan laporan/temuan tersebut kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu disertai dengan berkas perkara yang memuat surat pengantar, surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan, daftar isi, laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan, hasil kajian, laporan hasil penyelidikan, surat undangan klarifikasi, berita acara klarifikasi, berita acara klarifikasi di bawah sumpah, berita acara pembahasan pertama, berita acara pembahasan kedua, daftar saksi dan/atau ahli, daftar terlapor, daftar barang bukti, barang bukti, dan administrasi penyelidikan. Setelah laporan/temuan diteruskan

⁹ Pasal 20 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

¹⁰ Pasal 21 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

¹¹ Pasal 23 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

ke tahap penyidikan, Penyidik Tindak Pidana Pemilu membuat administrasi penerimaan penerusan laporan/temuan berupa laporan polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada pengawas Pemilihan dan surat tanda bukti laporan. Selanjutnya Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian untuk mendapatkan nomor registrasi laporan polisi.¹²

Penyidik Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu melakukan Penyidikan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian bersamaan dengan dikelarkannya Surat Perintah Penyidikan. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan SPDP dan administrasi penyidikan lainnya yang telah ditandatangani oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian kepada Jaksa. Dalam melaksanakan tahap penyidikan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat. Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.¹³

Setelah dilakukannya tahap penyidikan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota pada waktu proses penyidikan, yang menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya pelimpahan kasus kepada Jaksa. Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.¹⁴

Selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima oleh Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, yang hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas dikembalikan oleh Jaksa, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah berkas perkara diterima oleh Jaksa dan dinyatakan

¹² Pasal 24 Ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

¹³ Pasal 25 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

¹⁴ Pasal 26 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

lengkap Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.¹⁵

Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan syarat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Selanjutnya, Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan, serta menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan yang dilaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Tembusan surat dakwaan tersebut disampaikan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu unsur kepolisian dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.¹⁶

Setelah putusan Pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, yang selanjutnya dilakukan pembahasan paling lama 1 x 24 jam setelah putusan Pengadilan dibacakan, dengan dihadiri oleh Koordinator dari unsur Pengawas Pemilu, Koordinator dari unsur Kepolisian, dan Koordinator dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan guna mengambil sikap untuk dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan Pengadilan.¹⁷

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penanganan tindak pidana pemilu di tiap-tiap daerah. dalam hal ini penulis mengambil 3 (tiga) lokasi penelitian berbeda, yaitu Makassar (Sulawesi Selatan), Konawe (Sulawesi Tenggara), dan Majene (Sulawesi Barat) untuk melihat persamaan dan perbedaan penegakan dan penanganan tindak pidana pemilu di daerah tersebut. Berikut data penanganan perkara pidana pemilu di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu di masing-masing daerah tersebut.

¹⁵ Pasal 27 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

¹⁶ Pasal 28 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

¹⁷ Pasal 30 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

Tabel.1

Data Penanganan Perkara Pidana Pemilu di Kota Makassar, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Majene per 28 April 2019.

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus	Pemb. I	Pemb. II	Pemb. III	Pemb. IV	Vonis	Sedang Berjalan
1.	Kota Makassar	17	3	6	-	-	-	8
2.	Kabupaten Konawe	6	-	5	1	-	-	-
3.	Kabupaten Majene	4	-	2	-	-	2	-

Sumber Data: Data Perkara di Sentra Gakkumdu Majene, Makassar, dan Konawe

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah penanganan tindak pidana pemilu di Kota Makassar sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, di Kabupaten Konawe sebanyak 6 (enam) kasus, dan di Kabupaten Majene sebanyak 4 (empat) kasus.

Data yang dikumpulkan terkait penanganan perkara pidana pemilu di ketiga kota tersebut memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perkara yang masuk ke Gakkumdu lebih banyak dari dua Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebanyak 17 (tujuh belas Kasus), 3 (tiga) kasus terhenti sampai Pembahasan I, 6 (enam) kasus terhenti sampai Pembahasan II, dan 8 (delapan) kasus yang masih sedang berjalan.

Selanjutnya di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara jumlah perkara yang masuk ke Gakkumdu sebanyak 6 (enam) kasus, 5 (kasus) kasus terhenti sampai Pembahasan II dan 1 (satu) kasus terhenti sampai Pembahasan III. Kemudian di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, jumlah perkara yang masuk ke Gakkumdu sebanyak 4 (empat) kasus, 2 (dua) kasus terhenti sampai Pembahasan II dan 2 (dua) kasus sampai pada Putusan Pengadilan.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa di Kota Makassar dan Kabupaten Konawe tidak ada satupun kasus yang dilanjutkan sampai pada tahap Pembahasan IV dan memperoleh putusan dari Pengadilan. Hal ini tentu menjadi masalah karena dengan adanya penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan di dalam Sentra Gakkumdu, seharusnya lebih tegas dalam menegakkan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku

pidana pemilu. Perbedaan pendapat sering juga terjadi dalam rapat Pembahasan antara Bawaslu dengan Penyidik Polri dan Penuntut Umum Kejari.

Dalam pandangan penulis, penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu berdasarkan fakta empiris di lapangan, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai menurut aturan hukum acara pidana pemilu. Menarik bahwa dalam penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu penconentrenangan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Bawaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pelaksana pemilu, pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “*disparitas*” atau juga diskriminatif.

Dalam kaitan itu yang menarik adalah, apakah motif dan modus operandi pelanggaran pemilu sebagaimana rumusan dalam undang undang pemilu mesti ditanggulangi dengan mengandalkan sarana hukum pidana. Jika memang mesti digunakan sarana hukum pidana, apa sebenarnya delik inti (*benstandel delicten*) atau inti perbuatan yang dilarang dan yang diancam dengan pidana (tindak pidana) sebagai dasar penegakan hukum dari proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini.

Dari hasil wawancara dengan penyidik Polri Bripka Fachrul yang tergabung dalam sentra Gakkumdu Kabupaten Majene pada tanggal 28 Juni 2019 menjelaskan bahwa :¹⁸

Beberapa laporan dari Bawaslu belum dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung perbuatan pidana yang dilaporkan sebagaimana diatur dalam pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aspek hukum terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan, khususnya tentang alat bukti yang harus dipenuhi, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sebagai syarat utama agar perkara tersebut dapat diproses. Kadangkala terjadi salah persepsi antara Bawaslu dan Penyidik, seolah – olah penyidik polri

¹⁸ Hasil wawancara dengan penyidik Polri Bripka Fachrul yang tergabung dalam sentra Gakkumdu Kabupaten Majene pada tanggal 28 Juni 2019

tidak menindaklanjuti perkara tersebut. Hal ini apabila dibiarkan tanpa ada solusi, tentu akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu dimasa yang akan datang. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain diselenggarakan pelatihan bersama atau terpadu dari aparat yang terlibat dalam Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) untuk penanganan tindak pidana pemilu, sehingga Nota Kesepahaman tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tindak pidana Pemilu Legislatif yang pernah dibuat bukan hanya berlaku pada tataran pimpinan. Pelatihan terpadu tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi antara instansi sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbedaan persepsi.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan tersebut, sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma.¹⁹ Walaupun demikian dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (*banding asas ultimum remedium*).

Dari perspektif hukum pidana, ada tiga problema dasar yang penting, yakni : (a) ada perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana atau tindak pidana; (b) ada orang yang melakukan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana; dan (c) ada sanksi berupa pidana bagi orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.²⁰

Perlu disikapi bagaimana hukum pidana itu digunakan sebagai sarana (*tool*) untuk menanggulangi kejahatan dan berbagai gangguan sosial secara arif dan bijaksana. Pandangan ini beralasan mengingat dari perspektif kriminologis, penyebab kejahatan itu sendiri tidak semata-mata bersumber dari keadaan diri seseorang, akan tetapi juga merupakan akibat dari keadaan lingkungan di mana ia berada (*anomie*) yang didukung oleh kemajuan IPTEK. Terhadap hal demikian, dari perspektif kebijakan hukum pidana yang perlu menjadi kajian adalah, bagaimana membenahi perangkat sistem hukum pidana Indonesia saat ini, yang antara lain meliputi : (a) pengaturan terhadap substansi hukum pidana materiil; (b) pengaturan

¹⁹ Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990), 7.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1996.

terhadap struktur kelembagaan hukum pidana yang profesional; serta (c) pengaturan terhadap sistem pidana dan pemidanaan yang manusiawi.²¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau dikenal dengan istilah politik hukum pidana memang merupakan salah satu pendekatan dalam hukum pidana modern (*the modern ciminal science*), selain pendekatan “*criminology*” dan “*criminal law*”. Menurut Ancel²², kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut Sudarto politik hukum adalah :²³

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pada bagian lain dikemukakan juga bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti adanya usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dilihat dari segi politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangan-perundang pidana yang baik. Menurut Mulder²⁴, “*strafrechtspolitiek*” atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :

- 1) Seberapajauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

²¹ Muladi. *Op.Cit.* 9

²² Marc Ancel. *A Modern Approach to Criminal Problem.* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965) 4-5.

²³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana.* (Bandung: Alumni, 1981) 15.

²⁴ A Mulder. *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent.* (1980) 333.

Jika dipahami pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” di atas, diasumsikan bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks yang lebih besar, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (pidana). Karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Apabila tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan negara dan masyarakat, maka pemilu sebagai bagian dari usaha demokratisasi suatu negara, termasuk Indonesia juga mesti mendapat perlindungan. Hal ini dimaksudkan bahwa negara bermaksud mengatur ketertiban umum di dalam negara tersebut.

Sama halnya dengan bidang kehidupan lainnya, pemilu merupakan salah satu benda hukum yang dilindungi hukum pidana. Alasannya, hukum pidana memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Sebagai hukum sanksi yang negatif, hukum pidana, inklusif sanksi pidana dapat digunakan sebagai sarana (*tool*) karena memiliki daya pemaksa agar orang menjadi patuh pada aturan. Pada hakekatnya hukum pidana berfungsi melindungi berbagai kepentingan tertentu, dan karena itu menurutnya kepentingan tersebut bisa individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Namun menurut pendapat penulis dengan melihat fenomena dan fakta-fakta hukum yang terjadi terkait dengan pidana Pemilu adalah kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana Pemilu dilihat dari banyaknya kasus atau perkara yang dihentikan mulai dari tingkat pembahasan 1 sampai putusan di Pengadilan. Seharusnya penegak hukum bisa lebih tegas lagi dalam menangani perkara Pidana Pemilu kedepannya agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat mengingat dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata masih saja terjadi kecurangan dan juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana Pemilu.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN BAGI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Hukum (Undang-Undang).
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

Pada bagian ini penulis akan menganalisa dan membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi penegakan hukum Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa : “masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.”²⁶ Dalam upaya peegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dalam menagnani perkara pidana pemilu tentu masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor tersebut penulis mencoba uraikan dengan melaukan pendekatan menggunakan teori Soerjono Soekanto.

Data pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Konawe sebagaimana tergambar pada tabel 1 menunjukkan betapa tidak efektifnya proses penegakan hukum pada pelaksanaan

²⁵ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 5

²⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 4

Pemilu di Kabupaten Konawe. Sejalan dengan itu di Kota Makassar yang merupakan kota terbesar di Wilayah Indonesia Timur dapat dilihat data jumlah pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak ada yang sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dan hanya terhenti sampai di Gakkumdu, sehingga terlihat bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu justru tidak dapat memberikan efek jera kepada masyarakat dalam hal ini pelaku pelanggaran pidana Pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentu saja ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Sentra Gakkumdu. Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²⁷

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pidana Pemilu adalah sebagai berikut :

1) Substansi Hukum

Dari segi substansi dalam hal ini peraturan Perundang-Undangan. Penanganan perkara Pemilu oleh Gakkumdu yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan dasar bagi Gakkumdu untuk melakukan suatu perkara dari segi materilnya, namun dalam tata cara atau mekanisme penegakan hukumnya (formalnya) mengacu pada Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Gakkumdu dimana masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Salah satunya adalah mengenai batas waktu penanganan perkara yang tergolong sangat singkat.²⁸ Selanjutnya terkait mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani perkara Pemilu di Gakkumdu, dimana hampir semua rekomendasi dari Bawaslu terkait penegakan hukum pidana pemilu tidak diproses atau dihentikan jika sudah dilimpahkan ke Gakkumdu. Seharusnya ditentukan dalam satu Undang-undang atau aturan lainnya yang diatur dalam Undang-undang agar memberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu.

²⁷ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 379.

²⁸ Lihat Pasal 21 sampai 32 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Gakkumdu.

2) Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud disini adalah Sentra Gakkumdu dimana didalamnya merupakan gabungan dari tiga lembaga penegak hukum yang bekerja sama dalam satu atap dalam menanganani perkara pidana Pemilu yaitu, Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala disini adalah para penegak hukum seperti Bawaslu dan Penyidik Polri serta Penuntut Umum kadang tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk menjerat pelaku pidana.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, lokasi dari Sentra Gakkumdu selalu berada satu atap dengan Bawaslu, dikarenakan agar dalam menangani perkara bias lebih cepat, mengingat laporan yang masuk ke gakkumdu merupakan rekomendasi dari Bawaslu.

4) Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan / pembuatan berita acara ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum pada masalah yang penulis angkat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum karena budaya masyarakat yang masih saja melakukan perbuatan pidana dalam hal ini terkait pelanggaran Pidana Pemilu, hal

ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada masyarakat terkait perbuatan yang dilarang dalam masa pemilu.

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu berdasarkan fakta empiris di lapangan, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai menurut aturan hukum acara pidana pemilu. meskipun hampir tidak ada satupun pelaku pelanggaran Pidana Pemilu yang dihukum oleh Pengadilan. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan lebih cenderung kepada pelanggaran administrasi dibanding dengan pelanggaran pidana. Sebab berbagai perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif sehingga baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut, sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif belaka.

Tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu lebih dikarenakan oleh beberapa faktor (1) substansi hukum (diantaranya pengaturan tentang kadaluwarsa, batas waktu putusan tetap yang sangat singkat), (2) struktur, masih kurang sinergitas dari penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu dimana hal tersebut dapat dilihat Institusi yang tergabung dalam menangani pidana pemilu tidak satu pandangan, tujuan dan tidak senafas dengan Bawaslu, dimana Bawaslu sendiri tidak memiliki kewenangan yang lebih dalam menangani perkara Pidana Pemilu (3) budaya hukum. kurangnya sosialisasi aturan pemilu, khususnya aturan-aturan mengenai tindak pidana pemilu dan sanksi-sanksinya. (4) dari segi sarana dan prasarana, baik di Kota Makassar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju belum memadai seperti ruang rapat yang sedikit jumlahnya sehingga Sentra Gakkumdu harus lembur hingga malam hari untuk mengadakan rapat pleno Pembahasan mengingat terbatasnya waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menangani suatu perkara.

Mengenai persamaan dan perbedaan terhadap gakkumdu dalam penanganan perkara Pemilu dari 3 lokasi penelitian yang dilakukan relatif sama dengan kesimpulan sebelumnya dan perbedaannya hanya pada perkara yang ditangani oleh Gakkumdu Majene dimana perkara yang ditangani sampai pada tahap Putusan Pengadilan meskipun pada akhirnya tetap divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene.

Diperlukan aturan yang baru bagi Bawaslu agar memiliki kewenangan yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal pelanggaran Pidana Pemilu agar lebih mempunyai pengaruh yang lebih dalam mengambil keputusan di rapat pleno tiap-tiap pembahasan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memeriksa perkara Pidana Pemilu, agar anggota Bawaslu harus memiliki pengetahuan dalam bidang politik dan hukum sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu, agar setiap institusi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat menghilangkan ego sektoralnya agar dapat menjalankan tugasnya secara bersama-sama dalam menanganani perkara pidana Pemilu sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang dibuat agar penanganan perkara pidana Pemilu dapat berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mulder, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, 1980.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ancel, Marc. *A Modern Approach to Criminal Problem*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Handitya, Binov. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 No 2, 2018.
- International Electoral Standards, Guidelines for the Legal Framework of Elections*, Stockholm: *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2002.
- Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 Pokok-Pokok reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1990.
- Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Razak, Abdul. Pemilihan Umum dan Transisi Demokrasi dalam Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi. *Universitas Hasanuddin* 1 No 1 (2009): 85.

Ruslan, Achmad. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Ilmu Hukum Ammannna Gappa* 21 No. 1 (2013): 46-47.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum